



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cq. Kantor Cabang Tanjung Selor,**

beralamat di Jalan Teratai No. 04 Bulungan, Tanjung Selor, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Aliansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, *Email* : tricrisna.bri@gmail.com, *No Tlp* : 082350073918, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Agustinus Parluhutan Sitohang (MANTRI), Tricrisna Prakas Rahmadan (Business Support Assistance (BSA)), Siti Hasanah (Business support Assistance (BSA)) berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: : B.080.GS-KC/MKR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 166/sk/2024/PN TJS pada hari senin tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**SUHISTI ABU BAKAR P**, Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 22-06-1967, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Dermaga Ancam, RT 004 RW 001, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP: 0812-5363-9652, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Benhar Oli'i**, Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 28-10-1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Dermaga Ancam, RT 004 RW 001, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Nomor HP: 0812-5363-9652, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

### III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji
  - a. a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Sabtu, 30 Juli 2022
  - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Tertulis, yaitu:
    - Surat Pengakuan Hutang Nomor 94547843/7337/07/22 Tanggal 30 Juli 2022
    - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 30 Juli 2022
    - Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 30 Juli 2022
  - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
    - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah).
    - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 30 Juli 2022.
    - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sampai lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 4.875.670,- (Empat Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



tujuh puluh rupiah) sampai lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
- tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 416 yang terletak di Desa Silva Rahayu, Kec Tanjung Palas Tengah Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dan Nomor 592.11/022/121/100/V/2011 terletak di Jl. Dermaga Ancam Desa Ardi Mulyo Kec Tanjung Palas Utara, Bulungan
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang (SPH) 94547843/7337/07/22 Tanggal 30 Juli 2022
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan jumlah angsuran sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian hutang sejak bulan September 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan tunggakan pokok sebesar Rp. 183.169.092 dan bunga sebesar Rp. 54.173.897 sehingga total kewajiban sebesar **Rp.237.342.989,-** (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua rubu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar 4.875.670,- (Empat Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2027. dan Faktanya Tergugat menunggak pembayaran sejak Bulan September 2022 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran total yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar **Rp. 237.342.989,-** (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp. 237.342.989,-** (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

f. Uraian lainnya:

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap asset para Tergugat yaitu tanah dengan bukti kepemilikan tanah yang terletak di SHM No. 416 yang terletak di Desa Silva Rahayu, Kec Tanjung Palas Tengah Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dan Nomor 592.11/022/121/100/V/2011 terletak di Jl. Dermaga Ancam Desa Ardi Mulyo Kec Tanjung Palas Utara, Bulungan

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat:**

### **1. Copy dari Asli: Surat Pengakuan Hutang 94547843/7337/07/22**

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar 4.875.670,- (Empat Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah selama 60 (Enam puluh) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2027.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan di SHM No. 416 yang terletak di Desa Silva Rahayu, Kec Tanjung Palas Tengah Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dan Nomor 592.11/022/121/100/V/2011 terletak di Jl. Dermaga Ancam Desa Ardi Mulyo Kec Tanjung Palas Utara, Bulungan. disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat I.

**3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat meminjam dengan persyaratan identitas Kartu Tanda Penduduk.

**4. Copy dari Sertifikat SHM Nomor 416 dan SPPT 592.11/022/121/100/V/2011**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah/bangunan atas nama Asnawi dan Benhar Oli'i (sesuai surat tanah lokasi SHM dan SPPT);

**5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

**6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

**7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) kepada Debitur Menunggak tanggal, 08-01-2024, 01-04-2024 dan 03-06-2024;**

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**8. Surat Peringatan I No.B.056/UNIT/II/2024 tanggal 8 JANUARI 2024**

**9. Surat Peringatan II No.B060/UNIT/IV/2024 tanggal 1 APRIL 2024**

**10. Surat Peringatan III No.065/UNIT/VI/2024 3 JUNI 2024**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

**11. Rekening Koran Pinjaman atas nama para Tergugat**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II menunggak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan September 2022.

- **Saksi:**
  - tidak ada
- **Bukti Lainnya:**
  - tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok sebesar Rp. 183.169.092 dan bunga sebesar Rp. 54.173.897 sehingga total kewajiban sebesar **Rp. 237.342.989,-** (Dua ratus tiga

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 416 yang terletak di Desa Silva Rahayu, Kec Tanjung Palas Tengah Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dan Nomor 592.11/022/121/100/N/2011 terletak di Jl. Dermaga Ancam Desa Ardi Mulyo Kec Tanjung Palas Utara, Bulungan.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk meneliti berbagai aspek dalam gugatan yang meliputi syarat materi gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut, sekaligus menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk gugatan sederhana sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim menetapkan hari sidang pertama;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut atas nama Tricrisna Prakas Rahmadan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat I tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan surat tercatat berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor. 7/Pdt.G/2024/PN Tjs tanggal 26 Agustus 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 dan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor. 7/Pdt.G/2024/PN Tjs tanggal 10 September 2024 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, yang telah dijalankan oleh Idham selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat II tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan surat tercatat berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor. 7/Pdt.G/2024/PN Tjs tanggal 26 Agustus 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 dan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor. 7/Pdt.G/2024/PN Tjs tanggal 10 September 2024 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, yang telah dijalankan oleh Idham selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tersebut dapat disimpulkan jika proses pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Para Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur:

*“Ayat (2): dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;*

*Ayat (3): dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek;”*

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dilakukan pemanggilan secara patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat diketahui jikalau sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana adalah salah satu jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi disebabkan pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, oleh karenanya pemeriksaan ini dilakukan tanpa adanya proses mediasi yang terpisah dari pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tidak mengupayakan proses perdamaian diantara para pihak sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kekhususan gugatan sederhana adalah pengaturan tentang tidak dapat diajukan proses jawab menjawab yang meliputi pengajuan replik atau duplik. Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan maka agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhananya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulisnya yaitu:

1. Fotokopi sama dengan asli Form Permohonan Pinjaman tanggal SKPP 29 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Pemohon SUHISTI ABUBAKAR PUTI dan BENHAR OLI'I, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi hasil cetak Payoff Report SUHISTI ABUBAKAR PUTI, Account No: 733701005524102, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sama dengan asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94547843/7337/07/22 tanggal 30 Juli 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama BENHAR OLI'l tanggal Juli 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sama dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama BENHAR OLI'l tanggal Juli 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama SUHISTI AP tanggal Juli 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sama dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama SUHISTI AP tanggal Juli 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sama dengan asli Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak atas nama Suhisti Abu Bakar Puti, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sama dengan asli Surat Peringatan Pertama Nomor: B.056/UNIT/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sama dengan asli Surat Peringatan Kedua Nomor: B.060/UNIT/IV/2024 tanggal 1 April 2023 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sama dengan asli Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.065/UNIT/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 kepada SUHISTI ABU BAKAR P

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sama dengan asli Surat Hibah Tanah tanggal 30 Maret 2011, yang menyerahkan MIDKHOL HUDHA, SE, dan yang menerima BENHAR OL'I, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sama dengan asli Surat Somasi Nomor: B.212.GS-KC/MKR/08/2024 tanggal 3 Juli 2024 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi sama dengan asli Sertifikat Tanah Hak Milik No. 416/ Desa Persiapan Silva Rahayu atas nama Pemegang Hak ASNAWI, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan hasil cetak dan telah dilakukan validasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa:

- Bahwa hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang masih hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II digugat ke Pengadilan karena mereka berdua telah Wanprestasi dalam hal pembayaran pinjaman uang di Bank BRI;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mereka memenuhi kewajibannya, baik itu peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga beserta somasi;
- Bahwa surat perjanjian kredit sama dengan surat pengakuan hutang;
- Bahwa Pada prinsipnya pembayaran utang tersebut harus dilakukan Para Tergugat setiap bulanya dengan pembayaran *flat*;
- Bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran baru satu kali pembayaran yaitu di bulan Agustus;
- Bahwa bunga yang dikenakan kepada Para Tergugat yaitu Bungannya 16 %;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian terkait dengan masalah ini

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang patut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan hasil cetak, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini ini.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pinjaman yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut diatas, tidak ada sanggahan dari pihak Para Tergugat, yang dalam hal ini telah diberi waktu yang cukup namun tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Pemohon bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu persatu sesuai dengan urutan petitum dari Penggugat;

## **Tentang Petitum Kesatu:**

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya." Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

## **Tentang Petitum Kedua:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni " Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat." terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan **apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang "Perjanjian" yaitu "*suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum*" (Pasal 1313 KUHPdata);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang-piutang pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (dua puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.875.670,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dibayarkan tiap bulan yang berlaku sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Juli 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (dua puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.875.670,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan agar debitur tersebut **telah dinyatakan lalai terlebih dahulu** dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu;

Menimbang, bahwa bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Mengenai surat perintah dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yakni turunan surat gugat (relas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada "akta sejenis" dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan exploit juru sita. Jadi "akta sejenis" pasti bukan exploit juru sita. Dengan demikian somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa, bahkan bisa melalui telegram; (vide A. Pitlo, Het verbintenissenrecht nar het Nederlands Burgekijk Wetboek, halaman 51 sebagaimana J. Satrio, Hukum Perikatan, Tentang Perikatan Pada Umumnya, halaman 118-119);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri baru melakukan pembayaran sebanyak satu kali yaitu untuk angsuran yang pertama di bulan Agustus 2020 setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran lagi. Padahal prinsipnya pembayaran utang tersebut harus dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat setiap bulannya dengan pembayaran flat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Para Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94547843/7337/07/22 tanggal 30 Juli 2022 (Bukti P-3). Atas hal tersebut, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan surat teguran (somasi) kepada Para Tergugat, hal ini sesuai dengan:

- a. Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak atas nama Suhisti Abu Bakar Puti (vide. bukti **P-8**);
- b. Surat Peringatan Pertama Nomor: B.056/UNIT/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, (vide. bukti P-9);
- c. Surat Peringatan Kedua Nomor: B.060/UNIT/IV/2024 tanggal 1 April 2023 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, (vide bukti P-10);

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.065/UNIT/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, (vide. bukti P-11);
- e. Surat Somasi Nomor: B.212.GS-KC/MKR/08/2024 tanggal 3 Juli 2024 kepada SUHISTI ABU BAKAR P yang ditandatangani oleh ARIF FIRMAN selaku Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang Tanjung Selor, (bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat bahwa sebagaimana berdasarkan bukti P-2, tunggakan kewajiban pembayaran hutang Para Tergugata kepada Penggugat adalah sebesar:

- Pokok	: Rp183.169.092,00	
- Bunga	: Rp54.173.897,00	+
Total	: Rp237.342.989,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat benar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bunga berjalan, dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sisa total hutangnya yaitu Sisa Pokok + Bunga Berjalan = Rp183.169.092,00 + Rp54.173.897,00 = Rp237.342.989,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) (vide. Bukti P-2) sehingga dari fakta tersebut, Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 2 (dua) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan.

### Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni "3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok sebesar Rp. 183.169.092 dan bunga sebesar Rp. 54.173.897 sehingga total kewajiban sebesar Rp. 237.342.989,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat," Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya sebesar Rp237.342.989,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sebagaimana dalam gugatan penggugat dan petitum ini, Sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum agar Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp237.342.989,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12 dan bukti P-14, sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Para Tergugat, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 416/ Desa Persiapan Silva Rahayu atas nama Pemegang Hak ASNAWI (vide. bukti P-14) dan Surat Hibah Tanah tanggal 30 Maret 2011, yang menyerahkan MIDKHOL HUDA, SE, dan yang menerima BENHAR OLI'I (vide. bukti P-12) dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utangnya tersebut secara sukarela, Penggugat hanya dapat mengajukan pelepasan agunan tersebut melalui proses eksekusi putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 dan 215 RBg jo. Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa agunan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga terhadap isi petitum yang menyatakan Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak karena

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat prematur, akan tetapi dengan ditolaknya isi petitum tersebut bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap agunan dalam perkara *a quo*, hanya saja Penggugat harus mengajukan agunan tersebut sebagai jaminan pembayaran utang melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 208 dan 215 RBg, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan;

## **Tentang Petitum Keempat:**

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat adalah "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul." Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka (4), petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

## **Tentang Petitum Kelima:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yakni "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 416 yang terletak di Desa Silva Rahayu, Kec Tanjung Palas Tengah Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dan Nomor 592.11/022/121/100/V/2011 terletak di Jl. Dermaga Ancam Desa Ardi Mulyo Kec Tanjung Palas Utara, Bulungan." Hakim mempertimbangkan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur sementara dalam perkara ini Penggugat tidak ada mendalilkan atau dapat membuktikan adanya dugaan yang demikian, terlebih Penggugat telah memegang sertifikat hak milik (vide. Bukti 14) dan asli Surat Hibah Tanah tanggal 30 Maret 2011, yang menyerahkan MIDKHOL HUDA, SE, dan yang menerima BENHAR OLI'I (vide P-12) dari Para Tergugat (vide. Bukti P-4 dan bukti P-6). Dengan demikian Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 5 (lima) ini, sehingga petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yakni "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul" Hakim mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka Hakim berpendapat menurut hukum petitum angka 4 (empat) ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Mengingat, ketentuan Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp237.342.989,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M. Sholeh, S.H., sebagai

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Sholeh, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)